



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

satpolpp.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja

Layanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Perda dan/atau Perkada

No. SK :

Persyaratan

1. Pelapor terkait dugaan pelanggaran Perda/Perkada
2. Foto copy KTP pelapor
3. Mengisi formulir/blanko pengaduan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

satpolpp.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja



1. Pelapor meminta blanko pengaduan langsung
2. Pelapor mengisi blanko pengaduan langsung
3. Pelapor menjelaskan kronologi kejadian/perkara yang dilaporkan

Waktu Penyelesaian



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Sukapura II Kompleks Perkantoran Singaparna Tasikmalaya 46415 543457

satpolpp.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Satuan Polisi Pamong Praja

7 Hari

Waktu penyelesaian dapat berubah jika pelanggaran yang dilakukan berat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan

1. Telepon: (0265) 543457;
2. Surat pengaduan dari pelapor ke alamat kantor Satpol PP;
3. Menyampaikan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan (Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengaduan).